



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurma Hariadi Alias Basir Bin (alm) Salamun**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bukaan Rt/Rw 21/05 Desa Keling, Kec Kepung, Kab/Kota, Kediri Provinsi, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa Nurma Hariadi Alias Basir Bin (alm) Salamun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 21 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMA HARIADI alias BASIR Bin (Alm.) SALAMUN bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.*" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMA HARIADI alias BASIR Bin (Alm.) SALAMUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil double L.
 - 1 (satu) unit handphone merek realme
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah)
Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURMA HARIADI pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Kecil, RT029/RW006 Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili mengingat tempat kediaman para saksi sebagian besar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan armasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya saksi AAN ISMANUN dan saksi WHILDHA RIO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di wilayah hukum Kecamatan Mojowarno sering terjadi peredaran Pil LL yang meresahkan masyarakat, selanjutnya saksi AAN ISMANUN dan saksi WHILDHA RIO mencari keberadaan terdakwa sehingga pada hari Kamis 23 Mei 2024 sekira pukul 01:00 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi Yulvia Ningsing di SPBU Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang karena kedapatan sedang melakukan penjualan pil LL, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 butir pil LL yang dibungkus dengan bungkus rokok grenjeng kemudian dilakukan interograsi terhadap saksi Yulvia Ningsing dan diperoleh informasi bahwa pil LL tersebut didapat dari MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL (dalam penuntutan terpisah) , kemudian saksi Aan Ismanun dan saksi Whildha Rio melakukan pencarian terhadap saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL dan pada hari Kamis 23 Mei 2024 sekira pukul 18:00 Wib saksi Aan Ismanun dan saksi Whildha Rio melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL dirumahnya yaitu Dusun Kecil Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dan pada saat ditangkap saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL sedang melakukan transaksi jual beli Pil LL sebanyak 20 butir seharga Rp. 50.000,- kepada saksi terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rizal Aldy Liuardi, kemudian dilakukan pengeledahan rumah saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL dan ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 26 butir didalam lemari milik saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 butir pil LL disimpan di saku celana yang dibungkus dengan plastik hitam,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL beserta barang bukti diamankan ke Polsek Mojowarno untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Sdr. Dion (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya sebanyak 3 (tiga) kali melalui sistem ranjauan sejumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian cara terdakwa mengedarkan pil LL tersebut kepada saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL adalah dengan cara menunggu pesanan terlebih dahulu melalui aplikasi, kemudian terdakwa langsung mengantarkan pesanan pil LL tersebut kerumah saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL namun pada saat sedang melakukan transaksi dengan saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL, terdakwa lebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;

Bahwa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04600/NOF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14522/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Aan Ismanun, Amd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurma Hariadi alias Basir bin (alm) Salamun bersama dengan anggota reskrim polsek Mojowarno yaitu saksi Whilda Rio yang di pimpin kanitreskrim Polsek Mojowarno;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk di sepeda motor dimana hendak melakukan transaksi pil double L dan pada saat itu yang membeli Pil double L tersebut yaitu Muhammad Saiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB anggota Reskrim Polsek Mojowarno mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang berasal dari daerah atau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang sering cod di Pom bensin Mojowarno dengan seorang laki laki yang tidak dikenal oleh pegawai Pom bensin Mojowarno. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib, berhasil mengamankan seorang wanita yang berada di parkir an pom bensin Mojowarno mengaku bernama Via Dan kedapatan membawa Pil Double L sebanyak 10 butir, kemudian Via dibawa ke Polsek Mojowarno mengaku mendapatkan Pil Double L dari Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah), kemudian anggota Reskrim Polsek Mojowarno melakukan penyelidikan dan mendapatkan infomasi keberadaan Mohammad Saiful Alias Sibil (bekas terpisah), Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB anggota reskrim Mojowarno mendatangi rumah Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) dan pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Pil Double L dengan Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Double L dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Riibu Rupiah) dirumah Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) yang berada di Dsn. Kecik, Rt/Rw 029/006 Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang mana Pada saat transaksi jual beli Pil Double L tersebut ada seorang yang bernama Rizal Aldy Liu Nardi yang menyaksikan transaksi jual beli Pil Double L tersebut dimana pembelinya Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) meminjam uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Rizal Aldy Liu Nardi untuk membayar Pil Double L yang di belinya kepada Terdakwa. Pada saat diamankan diketemukan di saku Terdakwa Pil Double L sebanyak 20 (dua puluh) butir serta uang tunai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu dilakukan pengeledahan ditemukan Pil Double L sebanyak 26 (dua puluh enam) butir di lemari milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah). Yang mana Pil Double L sebanyak 26 (dua puluh enam) butir milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) yang sudah disimpan. sedangkan waktu penangkapan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk realme warna hitam kemudian kami bawa ke Polsek Mojowarno guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan mengamankan sdr. Yulvia Ningsih di SPBU Mojowarno dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok yang diakui miliknya yang dibeli dari Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah), dan 26 (dua puluh enam) butir PIL LL, 1 (satu) handphone merk infinix dan 2 (dua) bekas bungkus rokok merk tajimas yang diakui milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah). Yang dibeli dari Terdakwa sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk realme warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir PIL LL, 1 (satu) handphone merk infinix, dan 2 (dua) bekas bungkus rokok merk tajimas disimpan di dalam rumah, sedangkan untuk 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil double L dengan cara pelaku menyuruh untuk datang kerumah dan memberikan pil secara langsung menyerahkan pil double L kepada pembelinya dan pelaku menerima uang hasil penjualan, namun kadang kala diantar oleh Terdakwa kerumah Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dia menjual pil double L pertama pada bulan Maret 2024 dan terakhir pada tanggal 23 Mei 2024 yang kemudian kami tangkap;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Pil double L tersebut sebesar Rp.50.000 ,-(lima puluh ribu rupiah) setiap 1 box nya karena tidak menjual eceran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double L tersebut dari seseorang yang bernama Dion;
- Bahwa efek yang di timbulkan setelah mengkonsumsi pil double L yaitu badan terasa tidak ngantuk terasa segar dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Pil double L;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Whilda Rio Raditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurma Hariadi alias Basir bin (alm) Salamun bersama dengan anggota reskrim polsek Mojowarno yaitu saksi Aan Ismanun, Amd yang di pimpin kanitreskrim Polsek Mojowarno;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk di sepeda motor dimana hendak melakukan transaksi pil double L dan pada saat itu yang membeli Pil double L tersebut yaitu Muhammad Saiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB anggota Reskrim Polsek Mojowarno mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang berasal dari daerah atau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang sering cod di Pom bensin Mojowarno dengan seorang laki laki yang tidak dikenal oleh pegawai Pom bensin Mojowarno. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib, berhasil mengamankan seorang wanita yang berada di parkiran pom bensin Mojowarno mengaku bernama Via Dan kedatangan membawa Pil Double L sebanyak 10 butir, kemudian Via dibawa ke Polsek Mojowarno mengaku mendapatkan Pil Double L dari Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah), kemudian anggota Reskrim Polsek Mojowarno melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Mohammad Saiful Alias Sibil (bekas terpisah), Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB anggota reskrim Mojowarno mendatangi rumah Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) dan pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Pil Double L dengan Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Double L dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Riibu Rupiah) dirumah Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) yang berada di Dsn. Kecik, Rt/Rw 029/006 Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang mana Pada saat transaksi jual beli Pil Double L tersebut ada seorang yang bernama Rizal Aldy Liu Nardi yang menyaksikan transaksi jual beli Pil Double L tersebut dimana pembelinya Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) meminjam uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Rizal Aldy Liu Nardi untuk membayar Pil Double L yang di belinya kepada Terdakwa. Pada saat diamankan diketemukan di saku Terdakwa Pil Double L sebanyak 20 (dua puluh) butir serta uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu dilakukan pengeledahan ditemukan Pil Double L sebanyak 26 (dua puluh enam) butir di lemari milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah). Yang mana Pil Double L sebanyak 26 (dua puluh enam) milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) yang sudah disimpan. sedangkan waktu penangkapan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk realme warna hitam kemudian kami bawa ke Polsek Mojowarno guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan mengamankan sdr. Yulvia Ningsih di SPBU Mojowarno dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok yang diakui miliknya yang dibeli dari Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah), dan 26 (dua puluh enam) butir PIL LL, 1 (satu) handphone merk infinix dan 2 (dua) bekas bungkus rokok merk tajimas yang diakui milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah). Yang dibeli dari Terdakwa sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk realme warna hitam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir PIL LL, 1 (satu) handphone merk infinix, dan 2 (dua) bekas bungkus rokok merk tajimas disimpan di dalam rumah, sedangkan untuk 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam disimpan di saku celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil double L dengan cara pelaku menyuruh untuk datang kerumah dan memberikan pil secara langsung menyerahkan pil double L kepada pembelinya dan pelaku menerima uang hasil penjualan, namun kadang kala diantar oleh Terdakwa kerumah Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dia menjual pil double L pertama pada bulan Maret 2024 dan terakhir pada tanggal 23 Mei 2024 yang kemudian kami tangkap;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Pil double L tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap 1 box nya karena tidak menjual eceran;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double L tersebut dari seseorang yang bernama Dion;
 - Bahwa efek yang di timbulkan setelah mengkonsumsi pil double L yaitu badan terasa tidak ngantuk terasa segar dan tidak bisa tidur;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Pil double L;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Rizal Aldy** keterangan saksi tersebut dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Dsn Kecik Rt/Rw 029/006 Ds Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
 - Bahwa saya membeli pil double LL di sdr Muhammad Syaiful Als Sibil seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) mendapatkan 4 butir pil double LLn dan saya sudah membeli sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli pil double LL tersebut ke sdr Muhammad Syaiful Als Sibil saya konsumsi sendiri agar saya kuat begadang dan tidak saya jual lagi kepada orang lain;

- Bahwa awalnya saya tidak tahu ketika di ruang tamu rumah Terdakwa petugas tiba-tiba datang kemudian mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 bungkus kersek. Hitam berisi 20 pil jenis double LL yang disimpan di saku kiri celana pendeknya dan 1 buah HP merek Relmi dan uang hasil penjualan pil double LL Rp.93.000,-(sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil double L tersebut terakhir pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira jam 18.00 WIB di Dsn. kecik Rt/Rw 029/006 Ds. Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;

- Bahwa Awalnya mula kejadian Terdakwa di amankan oleh Anggota Polsek Mojowarno karena mengedarkan pil double yaitu pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB Ketika itu Terdakwa akan mengantarkan pesanan saudara Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah) sejumlah 20 (dua puluh butir) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan pesanan melalui handphone aplikasi WhatsApp dari saudara Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah). Kemudian Terdakwa berangkat mengantar kerumah Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah) sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di rumah disitu terdapat saudara Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah) dan saksi Rizal Aldy sedang menunggu Terdakwa, Setelah bertemu dengan kedua orang tersebut Terdakwa duduk duduk sambil ngobrol dengan mereka berdua di ruang tamu rumah Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah), dan sekira pukul 18.00 WIB datang petugas dari Polsek Mojowarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah) kemudian berhasil diamankan barang bukti berupa 20 butir pil LL yang tersangka simpan di celana Terdakwa dengan di bungkus plastic hitam. dimana barang tersebut belum sempat diberikan kepada Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah) namun sudah berhasil diamankan pihak Polsek Mojowarno. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian kerumah Terdakwa untuk mencari barang bukti tambahan namun setelah sampai di rumah Terdakwa yang termasuk dusun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukaan desa keeling kec kepung kabupaten .kediri namun tidak berhasil menemukan barang bukti lainnya karna barang pil tersebut sudah habis hanya tersisa yang ada pada saku celana Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek Mojowarno;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L sejak pertengahan bulan maret tahun 2024 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang akhirnya ditangkap oleh petugas;

- Bahwa pada saat di tangkap kemudian ditemukan barang bukti berupa berupa : 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk realme warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari seseorang yang bernama Dion yang diketahui berasal dari kabupaten malang sejumlah 100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah membelinya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan pil double L dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya dimana tersangka menerima uang penjualan kemudian menyerahkan secara langsung pil double L yang di jualnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L untuk mencari keuntungan yang di digunakan untuk kebutuhan hidup;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali dalam perkara percobaan pencurian kendaraan bermotor tahun 2020 dan divonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan oleh pengadilan negeri Kediri dan menjalani di lapas Kediri selama 8 bulan dan bebas pada pada tahun 2020 karena ada remisi covid 19;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir pil double L.
- 1 (satu) unit handphone merek realme
- Uang tunai sebesar Rp.93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aan Ismaun, Amd dan saksi Whilda Rio telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurma Hariadi Alias Basir yang pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di sepeda motor dimana hendak melakukan transaksi pil double L dan pada saat itu yang membeli Pil double L tersebut yaitu Muhammad Saiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB anggota Reskrim Polsek Mojowarno mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang berasal dari daerah atau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang sering cod di Pom bensin Mojowarno dengan seorang laki laki yang tidak dikenal oleh pegawai Pom bensin Mojowarno. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib, berhasil mengamankan seorang wanita yang berada di parkir pom bensin Mojowarno mengaku bernama Yulvia Ningsih Dan kedatangan membawa Pil Double L sebanyak 10 butir, kemudian Via dibawa ke Polsek Mojowarno mengaku mendapatkan Pil Double L dari Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah), kemudian anggota Reskrim Polsek Mojowarno melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan Mohammad Saiful Alias Sibil (bekas terpisah), Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB anggota reskrim Mojowarno mendatangi rumah Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) dan pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Pil Double L dengan Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Double L dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Riibu Rupiah) dirumah Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) yang berada di Dsn. Kecik, Rt/Rw 029/006 Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang mana Pada saat transaksi jual beli Pil Double L tersebut ada seorang yang bernama Rizal Aldy Liu Nardi yang menyaksikan transaksi jual beli Pil Double L tersebut dimana pembelinya Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) meminjam uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Rizal Aldy Liu Nardi untuk membayar Pil Double L yang di belinya kepada Terdakwa. Pada saat diamankan diketemukan di saku Terdakwa Pil Double L sebanyak 20 (dua puluh) butir serta uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan Pil Double L sebanyak 26 (dua puluh enam) butir di lemari milik Mohammad

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah). Yang mana Pil Double L sebanyak 26 (dua puluh enam) milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) yang sudah disimpan. sedangkan waktu penangkapan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk realme warna hitam kemudian kami bawa ke Polsek Mojowarno guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika saksi Aan Ismanun dan saksi Whilda Rio melakukan penangkapan dan mengamankan sdr. Yulvia Ningsih di SPBU Mojowarno dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok yang diakui miliknya yang dibeli dari Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah), dan 26 (dua puluh enam) butir PIL LL, 1 (satu) handphone merk infinix dan 2 (dua) bekas bungkus rokok merk tajimas yang diakui milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah). Yang dibeli dari Terdakwa sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk realme warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir PIL LL, 1 (satu) handphone merk infinix, dan 2 (dua) bekas bungkus rokok merk tajimas disimpan dialmari rumah, sedangkan untuk 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil double L dengan cara pelaku menyuruh untuk datang kerumah dan memberikan pil secara langsung menyerahkan pil double L kepada pembelinya dan pelaku menerima uang hasil penjualan, namun kadang kala diantar oleh Terdakwa kerumah Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari seseorang yang Bernama Dion yang diketahui berasal dari kabupaten malang sejumlah 100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah membelinya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan pil double L dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya dimana tersangka menerima uang penjualan kemudian menyerahkan secara langsung pil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



double L yang di jualnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L untuk mencari keuntungan yang di digunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **Nurma Hariadi Alias. Basir Bin (Alm) Salamun**, maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa saksi Aan Ismaun, Amd dan saksi Whilda Rio telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurma Hariadi Alias Basir yang pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di sepeda motor dimana hendak melakukan transaksi pil double L dan pada saat itu yang membeli Pil double L tersebut yaitu Muhammad Saiful Alias Sibil Bin Sukirno (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB anggota Reskrim Polsek Mojowarno mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang berasal dari daerah atau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang sering cod di Pom bensin Mojowarno dengan seorang laki laki yang tidak dikenal oleh pegawai Pom bensin Mojowarno. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib, berhasil mengamankan seorang wanita yang berada di parkir an pom bensin Mojowarno mengaku bernama Yulvia Ningsih Dan kedatangan membawa Pil Double L sebanyak 10 butir, kemudian Via dibawa ke Polsek Mojowarno mengaku mendapatkan Pil Double L dari Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah), kemudian anggota Reskrim Polsek Mojowarno melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan Mohammad Saiful Alias Sibil (bekas terpisah), Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB anggota reskrim Mojowarno mendatangi rumah Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) dan pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Pil Double L dengan Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Double L dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Riibu Rupiah) di rumah Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) yang berada di Dsn. Kecik, Rt/Rw 029/006 Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang mana Pada saat transaksi jual beli Pil Double L tersebut ada seorang yang bernama Rizal Aldy Liu Nardi yang menyaksikan transaksi jual beli Pil Double L tersebut dimana pembelinya Mohammad Saiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) meminjam uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Rizal

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldy Liu Nardi untuk membayar Pil Double L yang di belinya kepada Terdakwa. Pada saat diamankan diketemukan di saku Terdakwa Pil Double L sebanyak 20 (dua puluh) butir serta uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan Pil Double L sebanyak 26 (dua puluh enam) butir di lemari milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah). Yang mana Pil Double L sebanyak 26 (dua puluh enam) milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah) yang sudah disimpan. sedangkan waktu penangkapan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk realme warna hitam kemudian kami bawa ke Polsek Mojowarno guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Aan Ismanun dan saksi Whilda Rio melakukan penangkapan dan mengamankan sdr. Yulvia Ningsih di SPBU Mojowarno dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok yang diakui miliknya yang dibeli dari Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah), dan 26 (dua puluh enam) butir PIL LL, 1 (satu) handphone merk infinix dan 2 (dua) bekas bungkus rokok merk tajimas yang diakui milik Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah). Yang dibeli dari Terdakwa sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk realme warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir PIL LL, 1 (satu) handphone merk infinix, dan 2 (dua) bekas bungkus rokok merk tajimas disimpan dialmari rumah, sedangkan untuk 20 butir pil double L yang di bungkus plastic warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam disimpan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil double L dengan cara pelaku menyuruh untuk datang kerumah dan memberikan pil secara langsung menyerahkan pil double L kepada pembelinya dan pelaku menerima uang hasil penjualan, namun kadang kala diantar oleh Terdakwa kerumah Mohammad Syaiful Alias Sibil Alias Sukirno (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari seseorang yang bernama Dion yang diketahui berasal dari kabupaten Malang sejumlah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah membelinya sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L untuk mencari keuntungan yang di digunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04600/NOF/2024 tanggal 20 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 14522/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **trihexsifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 446/4822/415.17/2023 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Trihexsifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pill double L tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 20 (dua puluh) butir pil double L, 1 (satu) unit handphone merek realme yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain
- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurma Hariadi Alias Basir Bin Alm Salamun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir pil double L.
 - 1 (satu) unit handphone merek realme

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Nopember 2024, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)